

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SIANTAR MARTOBA
NOMOR : 003/HK.01.01/K.SU-30-06/06/2024**

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KELURAHAN
SE-KECAMATAN SIANTAR MARTOBA KOTA PEMATANGSIANTAR
PROVINSI SUMATERA UTARA**

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SIANTAR MARTOBA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan pemilihan serentak 2024 di tingkat Kelurahan/Desa maka perlu ditetapkan Panwas Kelurahan/Desa di Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar untuk Pemilihan Serentak 2024;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Siantar Martoba tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kelurahan/Desa se-Kecamatan Siantar Martoba;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1892), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);

13

Memperhatikan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 215/HK.01.01/K1/05/2024 tanggal 13 Mei 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kelurahan/Desa untuk Pemilihan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN SIANTAR MARTOBA TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KELURAHAN/DESA SE-KECAMATAN SIANTAR MARTOBA KOTA PEMATANGSIANTAR PROVINSI SUMATERA UTARA PADA PEMILIHAN TAHUN 2024.

KESATU : Mengesahkan Panitia Pengawas Pemilihan Kelurahan/Desa se- Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, nama-nama terlampir;

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum PERTAMA, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Kelurahan/Desa se-Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024;

KETIGA : Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Siantar Martoba ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji anggota sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Siantar Martoba ini, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Siantar Martoba ini disampaikan kepada.

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar;
2. Panitia Pengawas Pemilihan Kelurahan/Desa se-Kecamatan Siantar Martoba;
3. Camat Siantar Martoba;
4. Lurah se-Kecamatan Siantar Martoba;
5. Pertinggal.

Ditetapkan di : Pematangsiantar
Pada tanggal : 02 Juni 2024

KETUA,

Jenson B.P. Sirait, S.T

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan
Kecamatan Siantar Martoba
Nomor : 003/HK.01.01/K.SU-30-06/06/2024
Tanggal : 2 Juni 2024

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KELURAHAN SE-KECAMATAN SIANTAR MARTOBA
KOTA PEMATANGSIANTAR
PROVINSI SUMATERA UTARA**

No	Kelurahan/Desa	Nama Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa	Jenis Kelamin
1	Naga Pita	Safaat Risto Pradana	L
2	Naga Pitu	Jumanto	L
3	Sumber Jaya	Dedek Sulaiman	L
4	Pondok Sayur	Edyanto Sitorus	L
5	Tanjung Pinggir	Josep Abiden Napitu	L
6	Tambun Nabolon	Jeremias Tambunan	L
7	Tanjung Tengah	Aliza Kamal	P

Ditetapkan di : Pematangsiantar
Pada tanggal : 2 Juni 2024



Jenson B.P. Sirait, S.T